

## ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Studi Putusan Pidana No.362/Pid.B/2015/Pn.Tlg dan Putusan Bebas No.15/Pid.B/2015/Pn.TLG Menurut Perspektif Yuridis dan Perspektif Fiqh”. Penelitian ini ditulis oleh Mohammad Yusuf Zakariya NIM 2822123024, pembimbing Ahmad Mushonnif, M.H.I

Penelitian ini dilatar belakangi Penilaian masyarakat yang seringkali menilai sepihak bahwa hakim itu mufakat kepada terdakwa untuk di bebaskan, dengan menyuap atau gratifikasi, karena dianggap pengadilan sebagai tempat terakhir penyelesaian kasus maupun sengketa.

secara yuridis serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, harapan banyak pihak di tujukan terhadap pengadilan, mampu atau tidak memberikan perlindungan pada masyarakat pencari keadilan, sedangkan secara fiqh prosedur pelaksanaan pemeriksaan seorang terdakwa kasus pencurian ini sudah benar sesuai dengan aturan dalam hukum islam bahwasannya majlis hakim tidak boleh memvonis terdakwa bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

Fokus masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah (1). Bagaimana proses pemeriksaan acara tindak pidana pencurian secara yuridis dan fiqh? (2). Landasan hukum yang digunakan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dan putusan pidana dengan perspektif yuridis dan perspektif fiqh ? (3). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan putusan pidana perspektif yuridis dan perspektif fiqh ? Skripsi ini bermanfaat bagi para masyarakat pencari keadilan, khususnya calon Hakim yang nantinya menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan (a) observasi terkait lembaga pengadilan, Observasi meliputi mencari data terkait tema, perizinan kepada lembaga, menghubungi relasi, menghubungi pihak-pihak yang terkait observasi tema, observasi kasus yang pernah ditangani oleh Hakim yang berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap. (b) Wawancara berupa pertanyaan terkait fokus masalah. (c) dokumentasi yang berupa: foto, file-file dan surat-surat sebagai bukti formal.

Hasil penelitian ditinjau dari hukum acara (KUHAP) dan Fiqh sesuai prosedur. Majelis Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung secara yuridis dan fiqh mempunyai hak priveleg yang dimiliki hakim, dan profesionalitas dalam memeriksa, mengadili dan Ijtihad Hakim dalam menentukan putusan yang didasarkan pada pembuktian pada seorang terdakwa.